



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

JL. VETERAN III BANJARWARU CIAWI – BOGOR 16720
TELEPON (0251) 8240752, 8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754
WEBSITE: unggas.brmp.pertanian.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
NOMOR : 40.4/KPTS/OT.050/H.5.1/03/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (UPP DUMAS) PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan amar a di atas, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP DUMAS) pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;
- c. bahwa para pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 25 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesta Nomor 117 Tahun 2022 Tanggal 21 Sept 2022 Tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 08 Januari 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BRMP;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts./ KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup

- Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
12. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian TA 2026.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-018.09.2.237263/2026 Tanggal 01 Desember 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (UPP DUMAS) PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

KESATU : Membentuk Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP Dumas) pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak yang selanjutnya disebut UPP Dumas, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;

KEDUA : Tugas masing-masing adalah:

1. Penanggung Jawab bertanggungjawab terhadap keseluruhan pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
2. Ketua Unit mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. Sekretaris bertugas membantu Ketua Unit dalam operasional pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
4. Anggota melaksanakan urusan administrasi dan teknis sesuai substansinya atas pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat.

KETIGA : Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP Dumas) pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak bertugas:

1. Menerima pengaduan masyarakat (Dumas) yang bersumber dari berbagai bentuk/media seperti SPAN Lapor, Kaldu Emas dan lain sebagainya;
2. Menentukan klasifikasi materi pengaduan masyarakat (Dumas);
3. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat (Dumas);
4. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. Menyampaikan materi dumas kepada penyelenggara pelayanan publik;
6. Melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas;
7. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian dumas;
8. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP-Dumas Tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Mendokumentasikan dumas dan penyelesaiannya.

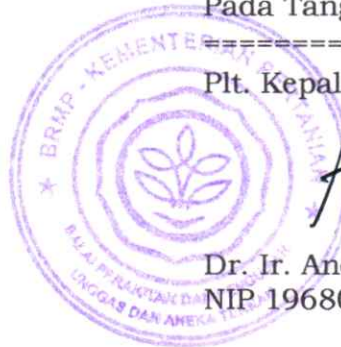
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP Dumas) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak bertanggung jawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak:

- KELIMA : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Nomor : 42.3/Kpts/OT.050/H.5.1/10/2025 tanggal 01 Oktober 2025 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP Dumas) Pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi - Bogor
Pada Tanggal : 02 Maret 2026

=====

Plt. Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab., M.Si.
NIP. 196804181996032001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERAKITAN DAN
PENGUJIAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
Nomor : 40.4/Kpts/OT.050/H.5.1/03/2026
Tanggal : 02 Maret 2026

**SUSUNAN TIM UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
(UPP DUMAS) PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Andi Saenab., M.Si	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Dewi Sari Kumalawati, M.Sc.	Penanggungjawab Penyebarluasan hasil	Ketua
3.	Muhamad Indra Fauzy, A.Md	Pengawas Mutu Pakan Terampil	Sekretaris
4.	Enih Sukaenih, S.Sos.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Anggota
5.	Dr. Soni Sopiya, S.Pt., M.P	Ketua Tim Kerja Layanan dan Pendayagunaan Hasil	Anggota
6.	Dewi Rahmayuni, MP.	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Anggota
7.	Faisal Rahman, A.Md.	Pranata Komputer	Anggota
8.	Devi Alfionita, S.Si	Pengawas Mutu Pakan	Anggota
9.	Adam Junawan, S.I.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota
10.	Mulyadi	Operator Layanan Operasional	Anggota

Pt. Kepala Balai,



Dr. Ir. Andi Saenab., M.Si.
NIP 196804181996032001